

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu wilayah pesisir yang berperan penting dalam pembangunan adalah hutan mangrove. Hutan mangrove tidak hanya dikenal dalam fungsi dan manfaat ekologisnya namun juga nilai ekonomi yang sangat tinggi. Luas hutan mangrove di dunia hanya 15 juta hektar. Hutan mangrove berkontribusi tinggi menjaga stok pangan pesisir dan benteng alami dari tsunami, hampir seperempat bagian mangrove dunia atau sedikitnya 3,5 juta hektar lahan mangrove ada di Indonesia (Suriyani, 2017).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah 3,49 juta hektar. Seluas 1,7 juta hektar (48%) berada dalam kondisi baik dan 1,8 juta hektar (52%) lainnya dalam kondisi rusak (One Map Mangrove KLHK, 2015). Hal ini disebabkan konversi lahan untuk pembangunan, pembuatan arang, serta budidaya pertambakan pada masa lampau yang menyisakan bencana.

Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir cukup pesat dalam dekade terakhir ini, baik untuk perikanan, pemukiman, pertambangan, pariwisata dan sebagainya. Pesatnya pembangunan serta ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, telah menimbulkan

berbagai permasalahan lingkungan di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya adalah terjadinya degradasi ekosistem alami. Salah satu ekosistem pesisir yang mengalami tingkat degradasi cukup tinggi akibat pola pemanfaatannya yang cenderung tidak memperhatikan aspek kelestariannya adalah hutan mangrove (Raymond et al. 2010 dalam Zainudin, 2014).

Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan ekosistem mangrove belum sepenuhnya mendukung pengelolaan ekosistem mangrove secara lestari terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pengetahuan dan kesadaran dalam pelestarian ekosistem mangrove (Abdullah dkk., 1993 dalam Nidyasari dkk, 2011).

Kabupaten Tuban memiliki garis pantai sepanjang 65 kilometer dan hutan mangrove seluas 223, 88 hektar yang meliputi Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang. Diantara lima Kecamatan tersebut, Jenu merupakan Kecamatan yang memiliki hutan mangrove paling banyak yaitu seluas 102, 40 hektar. Semua hutan mangrove yang ada di Kabupaten Tuban termasuk yang ada di Kecamatan Jenu merupakan hutan yang lahannya berstatus tanah milik pribadi/perorangan, tanah desa dan tanah negara (bukan merupakan kawasan hutan negara) yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan yaitu perorangan, kelompok tani, yayasan dan pemerintahan desa.

Menurut pimpinan Yayasan Mangrove Center Kabupaten Tuban (MCT) H. Ali Mansur, Pantai Jenu dulunya adalah pesisir pantai yang

ditumbuhi dengan jutaan pohon kelapa. Tapi sayang, akibat dari tangan jahil manusia hewan yang bernama bajing, yaitu jenis hewan mamalia pemakan buah kelapa dari suku Sciuridae, ditembaki begitu membabi buta sebagai hewan buruan. Wal hasil bajing-bajing itu pun kian hari semakin habis, hingga puncaknya pada tahun 1979 terjadilah wabah yang sangat mengerikan, dimana semua pohon kelapa terserang wabah kwawung secara besar-besaran sampai tak satupun pohon kelapa itu tersisa. Padahal bila manusia mau belajar terhadap alam yang sudah menjadi takdir Tuhan, yang namanya kwawung tidak akan berani menyentuh kelapa yang sudah terkena air kencing dari bajing. Setahun setelahnya, tepatnya tahun 1980 pesisir pantai Jenu terkena libasan ombak yang begitu dahsyat hingga terjadilah kerusakan tanah luar biasa hebat. Daya terjang ombak sampai ke daratan dan merusak infrastruktur di pinggir-pinggir jalan raya. Prihatin dengan kondisi kerusakan tersebut, H. Ali Mansur bersama dengan beberapa aktivis pecinta lingkungan dan kelompok tani di Kabupaten Tuban melakukan berbagai penyelamatan dengan melakukan penanaman pohon mangrove secara swadaya maupun program pembuatan hutan mangrove bantuan dari pemerintah yang terus dilakukan hingga saat ini.

Keberadaan hutan mangrove di Kecamatan Jenu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat terutama yang berada di sekitar hutan mangrove. Dari sisi ekologis hutan mangrove memberikan manfaat sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, mempercepat perluasan pantai

melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis satwa dan sebagai pengatur iklim mikro, sedangkan dari sisi ekonomis hutan mangrove memberikan manfaat sebagai penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan makanan, obat-obatan), penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur burung. Dengan keberadaan hutan wisata pantai “Pasir Putih” di Desa Remen, “Hutan Cemara” di Desa Sugihwaras dan “Mangrove Center Tuban (MCT)” di Desa Jenu, hutan mangrove di Kecamatan Jenu juga memberikan kontribusi di bidang pariwisata, penelitian dan pendidikan.

Hutan mangrove di Kecamatan Jenu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, namun pada sisi yang lain terjadi pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi tambak, pemukiman, pabrik, dan untuk kepentingan lainnya. Selain itu, berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tahun 2013-2015 telah terjadi kerusakan tanaman hutan mangrove yang disebabkan oleh kebakaran tanaman, penggembalaan hewan ternak, penebangan liar, pembuangan limbah pabrik dan tergerus ombak. Apabila fenomena kerusakan ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Jenu berlanjut dan tidak segera ditangani maka akan berakibat sangat buruk bagi ekologi hutan mangrove tersebut dan

berdampak pada terjadinya abrasi pantai yang semakin kritis, intrusi air laut lebih jauh ke daratan, potensi perikanan menurun, kehidupan satwa liar dan berbagai jenis habitat lainnya terganggu serta sumber pendapatan masyarakat sekitar berkurang. Oleh karena itu, ekosistem mangrove perlu dilestarikan agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam upaya mewujudkan pelestarian hutan, termasuk hutan mangrove, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 43 dikaitkan dengan kerusakan hutan mangrove, dinyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi. Pada Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kelestarian hutan mangrove tidak terlepas dari persepsi dan perilaku masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove untuk melestarikan sekaligus meningkatkan sumber pendapatan masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung kepada sumberdaya alam hutan mangrove.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan upaya dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Jenu melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), upaya ini akan menjadi tidak berhasil tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Pihak utama yang paling berperan dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di Kecamatan Jenu adalah masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut. Persepsi akan pentingnya hutan mangrove dan perilaku positif masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan mangrove akan menentukan apakah hutan mangrove akan lestari atau tidak.

Kunci keberhasilan dalam mengelola hutan mangrove secara lestari adalah persepsi dan perilaku masyarakat sekitar hutan mangrove pada saat memanfaatkan dan mengelola hutan mangrove tersebut. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, karena menyangkut persepsi dan perilaku masyarakat atas pemanfaatan yang kurang sesuai dan untuk mencari pendekatan alternatif pemecahan masalah yang muncul dalam upaya melestarikan ekosistem hutan mangrove. Berbagai macam persepsi dan perilaku masyarakat pesisir dalam pelestarian hutan mangrove tidak terlepas dari pendidikan dan sosial ekonomi masyarakatnya. Untuk itu, diperlukan penelitian dalam rangka mengungkapkan dan menganalisis berbagai fakta empirik tentang persepsi dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, Hutan mangrove di Kecamatan Jenu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, namun pada sisi yang lain terjadi pengrusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah telah berupaya dalam pelestarian hutan mangrove dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Teknis tentang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Status lahan hutan mangrove di Kecamatan Jenu yang merupakan lahan milik (bukan kawasan hutan negara) merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan mangrove yang tidak terlepas dari persepsi dan perilaku masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove untuk mempertahankan kelestarian sekaligus meningkatkan sumber pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, kelestarian hutan mangrove sangat bergantung pada persepsi dan perilaku masyarakat yang tinggal di sekitarnya dalam berinteraksi dengan hutan mangrove tersebut. Informasi tentang persepsi dan perilaku masyarakat dalam rangka pelestarian hutan mangrove perlu digali lewat pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan melalui kuesioner. Bagaimana masyarakat mempersepsikan hutan mangrove dan bagaimana perilaku mereka terkait keberadaan hutan mangrove yang ada di sekitar mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi hutan mangrove di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?
- 2) Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi kondisi hutan mangrove di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?
- 2) Mendeskripsikan persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- 1) Dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan sosial masyarakat, khususnya masyarakat akademis tentang studi bertema agribisnis dengan subyek penelitiannya yaitu persepsi dan perilaku masyarakat.
- 2) Menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan di daerah maupun pusat dalam menyusun program atau kebijakan pembangunan tentang pemberdayaan hutan mangrove dan pelestariannya.
- 3) Sebagai bahan masukan (informasi) atau sumbangan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut pada masalah yang sama namun dengan kajian yang berbeda.